



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 96 TAHUN 2019

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT BAGI WARGA BINAAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendaftaran peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat bagi Warga Binaan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) Bagi Warga Binaan Sosial;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 35024);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENDAFTARAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL-KARTU INDONESIA SEHAT BAGI WARGA BINAAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur tentang Pendaftaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat Bagi Warga Binaan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 96 TAHUN 2019

Tanggal 30 Desember 2019

 <p>PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>SEKRETARIS DAERAH</p>	NOMOR SOP	
	TGL PEMBUATAN	
	TGL REVISI	
	TGL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, SAEFULLAH
	NAMA SOP	PENDAFTARAN JKN-KIS BAGI WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) DI PROVINSI DKI JAKARTA
DASAR HUKUM		KEAHLIFAKSIAN PELAKSANA
Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016 tentang Kepesertaan dan Pelayanan Jaminan Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 2. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Pemerintah 3. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme pembuatan JKN-KIS
KUADRIKORAN		PERALATAN DAN BAHAN
Seluruh SOP yang dimiliki Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Pant Sosial, dan Aparat yang berwenang lainnya, yang berkaitan dengan SOP Pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS bagi WBS di DKI Jakarta		<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Term of reference 3. Komputer, Printer, Scanner 4. Jaringan Internet
PERINGATAN		PERINGATAN DAN HUKUMAN
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka tidak ada ketepatan proses pendaftaran sebagai peserta JKN-KIS bagi Warga Binaan Sosial (WBS) di DKI Jakarta.		Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENDAFTARAN JKN-KIS BAGI WARGA BINAAN SOSIAL (WBS) DI PROVINSI DKI JAKARTA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		KETERANGAN	
		SATPOL PP/ APARAT YANG BERWENANG LAINNYA	PANTI SOSIAL	DINAS SOSIAL	DINAS DUKCAPIL	DINAS KESEHATAN	BPJS KESEHATAN	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	Menyerahkan WBS kepada Pantu Sosial							WBS	1 jam	- Data WBS - Berita Acara Serah Terima Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	
2	Menerima WBS dan membuat Berita Acara Serah Terima, serta membuat Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan NIK WBS kepada Dinas Sosial up Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial/Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial							- Data WBS - Berita Acara Serah Terima Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial	1 jam	- Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan NIK WBS	Menyirim Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan NIK WBS ke Dinas Sosial via email: bpijspartidinsos@yahoo.com atau Fax: (021) 4264679
3	Menerima Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan NIK WBS kemudian membuat Surat Rekomendasi Penerbitan NIK WBS untuk disampaikan ke Dinas DUKCAPIL							- Surat Permohonan Rekomendasi Penerbitan NIK WBS - Rekapitulasi Data WBS	2 jam	- Surat Rekomendasi Penerbitan NIK WBS - Rekapitulasi Data WBS	
4	Menerima Surat Rekomendasi Penerbitan NIK WBS, melakukan verifikasi dan sinkronisasi data NIK WBS kemudian menerbitkan NIK WBS berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial							- Surat Rekomendasi Penerbitan NIK WBS - Rekapitulasi Data WBS	2 jam	NIK WBS	
5	Menerima hasil verifikasi dan sinkronisasi data NIK WBS dari Dinas DUKCAPIL, kemudian meminta validasi/persetujuan pendaftaran Peserta JKN-KIS bagi WBS kepada Dinas Kesehatan							NIK WBS	1 menit per WBS	- NIK WBS - Permohonan Persetujuan pendaftaran Peserta JKN-KIS WBS	
6	Memberikan validasi/persetujuan pendaftaran Peserta JKN-KIS bagi WBS kemudian menyampaikan kepada Pantu Sosial - Jika divalidasi, NIK WBS dikirimkan ke BPJS Kesehatan - Jika tidak divalidasi, NIK WBS dikordinasikan kembali dengan Dinas DUKCAPIL							- NIK WBS - Permohonan Persetujuan pendaftaran Peserta JKN-KIS	5 menit per WBS	- NIK WBS - Surat Persetujuan Peserta JKN-KIS WBS	
7	Menyerahkan E-ID JKN KIS WBS untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan							- NIK WBS - Surat Persetujuan Peserta JKN-KIS WBS	10 menit per WBS	E-ID JKN-KIS WBS	E-ID JKN-KIS WBS adalah nomor peserta JKN-KIS bagi WBS
8	Menyampaikan E-ID JKN-KIS WBS ke Pantu Sosial							E-ID JKN-KIS WBS	1 menit per WBS	E-ID JKN-KIS WBS	
9	Menerima dan mencetak E-ID JKN-KIS WBS							E-ID JKN-KIS WBS	1 menit per E-ID	Kartu E-ID JKN-KIS WBS	



SAEFULLAH
564402111984031002